MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-2.HH.01.03 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN HUKUM

MENTERI HUKUM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu diterbitkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum;

b. bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.HH.01.03 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini, sehingga perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN HUKUM.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat secara *ex-officio* sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Hukum:

1. Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID Kementerian Hukum;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai Atasan PPID Inspektorat Jenderal;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai Atasan PPID Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai Atasan PPID Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Atasan PPID Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
6. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum sebagai Atasan PPID Badan Strategi Kebijakan Hukum;
7. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Atasan PPID Badan Pembinaan Hukum Nasional;
8. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum sebagai Atasan PPID Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum;
9. Kepala Kantor Wilayah sebagai Atasan PPID Kantor Wilayah;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai Atasan PPID UPT.

KEDUA : Atasan PPID mempunyai tugas:

1. menetapkan Tim Pelaksana PPID di lingkungan unit kerja masing-masing melalui Keputusan Atasan PPID;

2. Atasan ...

2. Atasan PPID Kementerian menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik;
3. Atasan PPID unit kerja melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan Atasan PPID Kementerian;
4. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik di unit kerja masing-masing;
5. sebagai penanggung jawab penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi, dan/atau di Pengadilan;
6. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana di unit kerja masing-masing.

KETIGA : Menunjuk dan mengangkat secara *ex-officio* sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):

1. Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama sebagai PPID Kementerian Hukum;
2. Pejabat yang membidangi tugas dan fungsi kehumasan di satuan kerja Unit Eselon I sebagai PPID Unit Eselon I;
3. Pejabat yang membidangi tugas dan fungsi kehumasan di satuan kerja Kantor Wilayah sebagai PPID Kantor Wilayah;
4. Pejabat yang membidangi tugas dan fungsi administrasi di UPT sebagai PPID UPT.

KEEMPAT : PPID mempunyai tugas:

1. PPID Kementerian menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik.
2. PPID unit kerja melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik berdasarkan kebijakan layanan yang ditetapkan PPID Kementerian;
3. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik. PPID unit kerja menyampaikan laporan tertulis per triwulan (tiga bulan) dan sewaktu-waktu menurut besarnya kepentingan mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi kepada PPID Kementerian;
4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di unit kerja masing-masing;
5. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di unit kerja masing-masing;
6. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

7. menentukan ...

7. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
8. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
9. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
10. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
11. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.HH.01.03 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2025

MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS